

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban,dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Awal Tahun 2020 seperti telah kita ketahui bersama terjadi pendemi virus COVID 19 yang telah berimbas pada seluruh sendi kehidupan termasuk pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal positif yang masih dapat kita petik sebagai hikmah dari musibah ini adalah telah terjadi percepatan yang sangat significant terhadap pelaksanaan Dukcapil Go digital semenjak dilakukan launching oleh Ditjendukcapil pada Rakornas Dukcapil di Makassar Februari 2019. Aplikasi SAKTI yang juga telah dilaunching sejak 2016 akhirnya menjadi jantung pelayanan Dukcapil Kota Kediri. Kita "dipaksa" untuk bersiap menghadapi era society 5.0 di mana semua teknologi adalah



bagian dari kehidupan manusia.0 itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Di era seperti ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kebutuhan yang mutlak,oleh karena kondisi sosial masyarakat menjadi sangat dinamis, dan sikap yang harus dikembangkan Pemerintah adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan publik good services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Semua hal tersebut kami coba tuangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini.

Namun kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran masih sangat diharapkan. Semoga dokumen Laporan Kinerja ini bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Demikian, mudah mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri.

> Kediri, Januari 2021 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

> > Drs. SYAMSUL BAHRI, MM Pembina Tingkat I NIP. 197401031993031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penetapan Kinerja dan Penggunaan Anggaran. Secara umum laporan ini memuat gambaran secara keseluruhan yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dan memberikan penjelasan capaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra, Visi dan Misi Kota Kediri.

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi yang pertama yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi". Seiring dengan berjalannya waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Prosedur untuk memperoleh dokumen kependudukan semakin dipermudah dengan Aplikasi SAKTI, dilakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti surat kabar, Televisi, Radio serta



media social lainnya seperti Facebook, Instagram dan dilakukan komunikasi virtual dengan tajuk Dispenduk Menyapa Masyarakat (DMM). Untuk konsultasi dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan melaui SURGA (suara warga) ataupun saluran hotline Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Administrasi Kependudukan sebagai kunci untuk mendapatkan layanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah dengan menciptakan inovasi-inovasi seperti Pelayanan terintegrasi seperti 3 in 1,4 in 1 dan seterusnya, pembentukan DUKCAPIL AGENT serta PENCAK SILAT (Pencatatan Akta Pencatatn Sipil bagi yang Terlambat), dan sebagainya.

Tahun 2020 yang merupakan awal pelaksanaan RPJMD 2020-2024 dapat dilaksanakan dengan baik terbukti dengan tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah 104,59% dan realisasi Penyerapan adalah 84,45 % dengan ketgori SANGAT BERHASIL.



DAFTAR ISI

KATA PEN	GANTAR	
DAFTAR IS	SI	\
DAFTAR G	AMBAR	vi
DAFTAR D	IAGRAM	i>
DAFTAR T	ABEL)
BAB I PEN	DAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	
1.2	GAMBARAN UMUM OPD	3
1.3	PERMASALAHAN UTAMA OPD	6
BAB II PEI	RENCANAAN KINERJA	12
2.1	RENCANA STRATEGIS	12
2.1.1	VISI	13
2.1.2	MISI	15
2.1.3	TUJUAN DAN SASARAN	16
2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
2.3	PERJANJIAN KINERJA	21
BAB III AK	(UNTABILITAS KINERJA	24
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
3.2	KINERJA INDIKATOR TUJUAN OPD	27
3.3	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN OPD	28
3.3.1	RASIO PENDUDUK BER KTP	30
3.3.2	RASIO BAYI BER-AKTA KELAHIRAN	32
3.3.3	RASIO KEPEMILIKAN KK	32
3.3.4	rasio kepemilikan akta kelahiran penduduk	36
3.3.5	RASIO KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	40



3.4	REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	KESIMPULAN	49
4.2	UPAYA PERBAIKAN	51



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	MATRIKS RENSTRA KEPENDUDUKAN DAN PENCAT.	ATN SIPIL
	KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024	53
LAMPIRAN 2	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	54
LAMPIRAN 3	PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	56
LAMPIRAN 4	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN AI	VGGARAN
	2020	60
LAMPIRAN 5	PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERA	H TAHUN
	ANGGARAN 2020	63



DAFTAR GAMBAR

<i>GAMBAR</i>	1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN	
		PENCATATAN SIPIL	F



DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 1	PERBANDINGAN TARGET,REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA	
	TERHADAP INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2018-2020	29
DIAGRAM 2	RASIO PENDUDUK BER KTP el TAHUN 2018-2020	32
DIAGRAM 3	RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN TAHUN 2018-2020	34
DIAGRAM 4	RASIO KEPEMILIKAN KK TAHUN 2018-2020	36
DIAGRAM 5	RASIO CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK	
	TAHUN 2018-2020	40
DIAGRAM 6	RASIO KEPEMILIKAN KIA TAHUN 2018-2020	42



DAFTAR TABEL

TABEL 1	TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN	17
$TABEL\ 2$	KETERKAITAN ANTARA RPJMD KOTA KEDIRI 2020-2024	DENGAN
	TUJUAN DAN SASARAN	17
TABEL 3	RENCANA KINERJA (renja) TAHUN 2020	19
TABEL 4	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN	20
TABEL 5	INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENG	CATATAN
	SIPIL KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024	21
TABEL 6	INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENG	CATATAN
	SIPIL TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENC	GARAAN
	URUSAN PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI	21
TABEL 7	KRITERIA KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS	KINERJA
	INSTANSI PEMERINTAH	25
TABEL 8	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI	KINERJA
	TAHUN 2020	28
TABEL 9	PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA	CAPAIAN
	KINERJA TAHUN 2018-2020	29
TABEL 10	MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024	37
TABEL 11	PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	44
TABEL 12	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA	48



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang terukur, jelas, dan sah sehingga penyelenggaraan tepat, pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Hal itu diharapkan agar perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud, menuju terciptanya Indonesia baru yang meletakkan dasar-dasar good governance, performance accountability dan public service oriented dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan good governance dalam misi organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik yang mengacu pada Instruksi Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi Kependudukan di Kota Kediri serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.



Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah menyusun tugas dan fungsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pelayanan kepada masyarakat sesuai kebijakan Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2019 yang diundangkan di Kota Kediri pada tanggal 16 Desember 2019 terdiri atas :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. Dibantu oleh **Sekretaris Dinas**, yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan yang membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Secara teknis dibantu oleh **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,** mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pamantauan dan monitoring serta pelaporan membawahi : Seksi Identitas Penduduk; Seksi Pindah Datang Penduduk; dan Seksi Pendataan Penduduk.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil, membawahi : Seksi Kelahiran; Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.




Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan, membawahi : Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Seksi Pengolahan dan Penyajian Kependudukan; dan Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Dapat dilihat di dalam struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kediri sebagai berikut:

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





1.3 PERMASALAHAN UTAMA OPD

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kependudukan melalui pendekatan hak akses pelayanan dimanapun warga Kota Kediri berada dengan pelayanan online menggunakan Aplikasi SAKTI sejak 2017 dan pembebasan biaya penerbitan dokumen kependudukan. Pembebasan biaya pelayanan tersebut sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 79A. Bahkan Kota Kediri telah mengambil Langkah diskresi yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹ Diskresi tersebut dengan menghapus beberapa sanksi administrasi yang diindikasi dapat menjadi kendala kepengurusan dokumen administrasi kependudukan sebagimana tercantum pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri 2015 Nomor Tahun Penyelenggaraan tentang Administrasi Kependudukan. Semua denda administrasi dihapus, kecuali pada pasal 88, administratif untuk WNI bepergian tidak membawa KTP mendapatkan sanksi administrative berupa

.

UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 9



sebesar Rp. 20.000,- dan untuk WNA tidak membawa SKTT (surat keterangan tempat tinggal) di denda sebesar Rp. 1.000.000,-.

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mencapai sasaran, tujuan dalam setahun terakhir adalah:

1. Perekaman KTP-el kurang maksimal , karena pandemi COVID 19 :

Pandemi virus corona mengakibatkan kita harus menerapkan protokol kesehatan. Perekaman KTP memerlukan kontak fisik langsung antara petugas perekaman dengan masyarakat yang dilakukan perekaman. Akhirnya untuk mencegah penularan COVID 19, terpaksa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri mengambil Langkah untuk menghentikan sementara perekaman Home visite, Jemput bola di CFD, Gokling meliputi Go to mall, go to school, go to Lapas, Go to Pesantren,dan lain sebagainya.Perekaman hanya kita fokuskan pada 1 TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) Kantor Dinas pada Kependudukan yaitu dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dengan menerapkan aturan protocol Kesehatan yang ketat.

2. Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan:

Minimnya monitoring dan evaluasi pendaftaran penduduk di tingkat Kelurahan mengakibatkan masih ditemukannya penduduk dengan NIK ganda/duplicate.



3. Intensitas Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan kurang maksimal karena adanya pandemic COVID 19:

Wabah virus corona yang terjadi di Indonesia mulai bulan Maret tahun 2020 mengakibatkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merubah pelayanan tatap muka langsung menjadi pelayanan berbasis online melalui aplikasi SAKTI. Perubahan ini memerlukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat.Namun disisi lain kita diwajibkan melakukan refocusing anggaran untuk menanggulangi COVID 19. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terpaksa meniadakan sosialisasi tatap muka untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik langsung dan kita alihkan menjadi sosialisasi melalui berbagai media seperti radio, Televisi , surat kabar serta berbagai media sosial seperti Zoom, facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga membagikan kontak hotline yang dapat dihubungi apabila masyarakat mengalami kendala atau kesulitan dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

4. Arsip dan dokumen masih menggunakan pengarsipan manual yang berbasis kertas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagian arsipnya adalah berbasis kertas. Arsip yang berbasis kertas sangat rentan terhadap kerusakan baik itu karena debu, jamur, kelembaban udara serta kerusakan karena force majeur seperti kebakaran dan kebanjiran. Sehingga perawatannya memerlukan tenaga, bahan/alat fumigasi dan anti rayap serta ruang arsip yang luas.



5. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk belum maksimal:

Adanya sosiocultural yang menganggap akta tidak dibutuhkan bagi orang yang sudah tua karena tidak diperlukan untuk mendaftar sekolah serta untuk mencari pekerjaan menyebabkan sebagian penduduk enggan mengurus akta kelahiran. Selain keenganan untuk mengurus akta yang terlambat dilaporkan tersebut juga adanya anggapan tentang rumitnya prosedur dan biaya transportasi.

6. Sarana prasarana yang belum memadai

Sarana dan prasarana memilik batas usia ekonomis dalam melakukan pelayanan adminitrasi kependudukan yang jumlah serta frekwensinya selalu meningkat dari tahun ketahun. Sarana dan prasarana ini membutuhkan peremajaan, peningkatan spesifikasi dan jumlah alat.

Sebagai contoh server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak mencukupi kapasitasnya untuk menampung aplikasi SIAK yang terbaru dan Data Ware House (DWH) untuk pemanfaatan data. Mesin Cetak KTP el juga telah melampui rata-rata usia ekonomis sehingga memerlukan penggantian dengan mesin yang baru dengan spesifikasi yang lebih canggih dan memadai sesuai tuntutan pelayanan serta penambahan jumlahnya. Personal computer juga memerlukan penambahan karena tuntutan pelayanan daring memerlukan sarana pendukung mulai dari verifikasi operator , Kepala Seksi, Kepala Bidang sampai dilakukannya TTE oleh Kepala Dinas memerlukan pendukung sarana baik personal computer serta jaringan data.



7. Kapasitas Sumber Daya Manusia pelayanan kependudukan belum sesuai kompetensi

Selain sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi pada bidangnya. Pelayanan prima dalam pelaksanaan good governance memerlukan sumber daya manusia yang dapat melakukan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang baik dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki kecerdasan yang jamak (multiple (intelligence quotient) vaitu ΙQ quotient), SO (Emosional Ooutient). serta (Spriritual quotient).Hal ini perlu selalu ditingkatkan dan diasah mengikuti perkembangan tuntutan pelayanan.

8. Belum maksimalnya sinergitas pemanfaatan data oleh lembaga pengguna :

Pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pengguna belum optimal. Hal ini membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi antar Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut telah dilakukan perbaikan melalui program dan beberapa kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di RENSTRA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024. Program wajib yang mendukung pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan beberapa kegiatan antara lain:



- Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu;
- 2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
- 3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
- 4. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan;
- 5. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 6. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
- 7. Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan;
- 8. Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK).



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor – faktorinternal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor ekternal yang berupa peluang dan tantangan.

Guna mencapai tujuan organisasi dokumen renstra memuat visi,misi,tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatannya dari tahun 2020 - 2024 sebagai pedoman bagi segenap Dinas aparatur di lingkungan Kependudukan Pencatatan Sipil dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, transparansi guna memberikan pelayanan prima yang optimal yang mengarah pada pencapaian Visi dan Misi Dinas. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2020-2024 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perutan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga seluruh program yang direncanakan selama lima tahun kedepan merupakan turunan dari program-program ada didalam yang permendagri Nomor 21 tahun 2011, untuk Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.1. VISI

Visi Walikota-Wakil Walikota Kediri terpilh Tahun 2020-2024, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah:

"Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni"



Penjelasan visi Kota Kediri tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Kota Kediri Unggul

Merupakan perwujudan dari Kota Kediri yang unggul pada segala bidang. Kota Kediri Unggul merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif.

Kota Kediri Makmur

kondisi kehidupan individu Merupakan dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif. inovatif dan konstruktif dalam kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.

Kota Kediri Harmoni

Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.



2.1.2. MISI

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku kepentingan dalam pembangunan. Penjabaran misi RPJMD2 Kota Kediri Tahun 2020-2024 dilakukan dengan meyelaraskan misi kepala daerah terpilih dengan misi RPJPD³ Kota Kediri Tahun 2005-2025. Penjabaran Tahun 2020-2024 pembangunan Kota Kediri dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi

Misi 2

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis nilai agama dan budaya

Misi 3

Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2020-2024

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025



2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Peraturan Walikota Kediri Nomor 52 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan t

pembangunan ujuan strategis daerah serta merumuskan program yang tepat untuk mencapai target-target kineria dibidang Administrasi Kependudukan, ditetapkan dalam akan yang mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk mencapai sasaran **RPJMD** yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaransasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka penting untuk membangun alternatif strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



TABEL 1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	Optimalisasi pelayanan publik serta mengembangkan system informasi administrasi kependudukan secara terpadu.	Menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mudah, cepat, tepat dan prosedural	Program Penataar Administrasi Kependudukan

Sumber : RENSTRA Dispendukcapil 2020-2024

TABEL 2 KETERKAITAN ANTARA RPJMD KOTA KEDIRI 2020-2024 DENGAN TUJUAN DAN SASARAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TUJUAN DUKCAPIL	INDIKATOR TUJUAN DUKCAPIL	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi	Tujuan 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Persentase kepemilikan KK Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Cakupan Kepemilikan KIA

Sumber : RPJMD Kota Kediri 2020-2024

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN



Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dan Indikator Kinerja beserta target-target nya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berikut ini Rencana Kinerja Tahunan yang mendukung Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tahun 2020:

TABEL 3 RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2020

SA	SARAN			PROGRAM			KEGIATA	N	
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database	% Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, dokumen	100,00%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,00%	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah tempat perekaman daftar kependudukan	50 TPDK	Rp 473.600.00
kependudukan (SIAK)	kependudukan			Rasio bayi ber akta kelahiran	98,75%	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah infrastruktur sistem pelayanan administrasi kependudukan	1 TPDK	Rp 50.000.0
				Prosentase Kepemilikan KK	95,00%	Koodinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Banyaknya waktu pelaksanaan koordinasi	12 bulan	Rp 20.000.0
				Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	99,35%	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah pemohon yang terlayani dokumen kependudukannya	293 jiwa	Rp 492.000.0
				Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	98,75%	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	48 ASN	Rp 70.000.0
						Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan/ sosialisasi kebijakan kependudukan	293 jiwa	R _P 100.000.C
						Pengolahan dan Digitalisasi Dokumen Adm Kependudukan	Jumlah data informasi kependudukan kota Kediri yang update & akurat	30.000 arsip/dokumen	Rp 220.000.0
			1			1			Rp 1.425.600.0



Pencapaian sasaran di dalam Rencana Kinerja Tahunan tersebut dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan selama tahun 2020, yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

TABEL 4 PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN SASARAN *TAHUN 2020*

	17111011 2020	
Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;	- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
pengembangan database kependudukan (SIAK)	2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur;	- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan/kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/ perlengkapan kerja & gedung kantor
	3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;	- Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtiar realisasi kinerja SKPD
	4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.	- Pembangunan dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan - Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan - Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan - Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)



TABEL 5 INDIKATOR SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024

SASARAN DISPENDUK	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ТА]	NDIKATO PROGRA DALAM '		RJA
CAPIL	PEMBANGUNAN	DISPENDUK CAPIL	2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggara nya pelayanan administrasi perkantoran, laporan capaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
kinerja OPD dan laporan keuangan serta pelayanan dokumen	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	% sarana dan prasarana dalam kondisi baik	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
kependudukan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah disusun tepat	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas & kuantitas pelayanan publik, dokumen kependudukan	95,79	96,67	97,00	97,50	98

Sumber : RPJMD Tahun 2020-2024

TABEL 6 INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN							
	2020	2021	2022	2023	2024			
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,50 %	98,75 %	99 %	99,50 %	99,95 %			
Rasio bayi berakte kelahiran	99,20 %	99,25 %	99,30 %	99,35 %	99,40 %			
Persentase kepemilikan KK	96,52 %	97,03 %	97,54 %	98,05 %	98,56 %			
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 kelahiran	75 %	80 %	90 %	93 %	95 %			
Cakupan kepemilikan KIA	85 %	90 %	95 %	99 %	99,50 %			

Sumber : RPJMD Tahun 2020-2024

2.3 PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ditandatangi langsung oleh Kepala Dinas dengan Kepala Daerah, di dalam Perjanjian Kinerja tercantum 5 indikator kinerja utama, 4 program, dan 13 kegiatan, sesuai dengan perubahan dalam DPPA 2020. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

- 1. Rasio penduduk ber KTP;
- 2. Rasio bayi ber akta kelahiran;
- 3. Prosentase Kepemilikan KK;
- 4. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 kelahiran
- 5. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berikut ini tabel perjanjian kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database (SIAK)	- Rasio Penduduk Ber KTP-EL per satuan penduduk	98,50%
		- Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	99,20%
		- Persentase Kepemilikan KK	96,52%
		- Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	75%
		- Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	85%



2.	Meningkatnya kualitas database kependudukan	-	Validasi database kependudukan: a.KK b. Akta Kelahiran c. KTP	98,50% 75,25% 99,10%
3.	Meningkatnya inovasi layanan kependudukan	-	Persentase inovasi layanan kependudukan terhadap kebutuhan	71%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan Dispendukcapil Kota Kediri	-	Jumlah temuan audit internal dan eksternal	7 1
		-	Nilai SAKIP Dispendukcapil KotaKediri	A 80
		-	Persentase pemenuhan Bimtek (inhouse training) terhadap kebutuhan	50%

	PROGRAM		ANGGARAN		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.033.793.200,-		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	153.890.000,-		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	20.000.000,-		
4.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.633.100.000,-		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai kinerjanya adalah dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukursn kinerja untuk mengetahui hal hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian suatu sasaran.Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi.

Pengukuran kinerja untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan menggunakan Indikator Sasaran sebagaimana yang telah dirumuskan dalam renstra, dengan langkah langkah sebagai berikut :

Pertama, untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja indikator sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *Kedua*, dalam melakukan penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	_	<u>REALISASI</u>	v	100%	
	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	_	RENCANA	^	100%	
Г						

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

CAPAIAN INDIKATOR	_	REALISASI - (REALISASI-RENCANA)	v	100%	
KINERJA	_	RENCANA	^	10076	

TABEL 7 KRITERIA KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO	% Nilai Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	85% s/d 100%	Sangat Berhasil
2	70% s/d < 85%	Berhasil
3	55% < X ≤ 70%	Cukup Berhasil
4	< 55%	Tidak Berhasil



Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Tertimbang Kelompok Indikator Kinerja untuk Setiap Sasaran Strategis". Penyimpulan capaian kinerja sasaran strategis dengan tetap mengacu pada kategori di atas. Formula yang digunakan sebagai berikut:

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA = TOTAL NILAI CAPAIAN KELOMPOK SASARAN						I
	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA		TOTAL NILAI CAPAIAN KELOMPOK	V	1000/	1
	SASARAN	=	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	X	100%	

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam



rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2020. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna.

3.2 KINERJA INDIKATOR TUJUAN OPD

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan misi Kota Kediri Tahun 2020-2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5(lima) tahun ke depan yaitu :

"Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat" dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)".

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat tujuan 1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi" yang melekat pada Misi 1 Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang berbunyi "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi", serta sasaran ketiga RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, yaitu: "Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima bagi Masyarakat." Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : "Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK)". Sasaran tersebut dijabarkan dan diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- (1) Rasio penduduk ber KTP;
- (2) Rasio bayi ber akta kelahiran;
- (3) Prosentase Kepemilikan KK;
- (4) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 kelahiran;
- (5) Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).



3.3 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR SASARAN OPD

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diperoleh dari pengukuran kinerja sasaran strategis, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

TABEL 8 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
Rasio penduduk ber KTP-EL per satuan penduduk	98,50%	98,35%	99,85%	sangat berhasil
Rasio bayi berakte kelahiran	99,20%	99,11%	99,91%	sangat berhasil
Persentase Kepemilikan KK	96,52%	97,19%	100,69%	sangat berhasil
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 kelahiran	75,00%	98,52%	131,36%	sangat berhasil
Cakupan kepemilikan KIA	85,00%	77,47%	91,14%	sangat berhasil
RATA-RATA PROSENTASE CAPAIAN KINERJA			104.59 %	sangat berhasil

Sumber : Dispendukcapil Kota Kediri (DKB)

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK), diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja pada sasaran tersebut dikatakan baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,59 % kategori **SANGAT BERHASIL.**




TABEL 9 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2020

		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
Indikator	Realisasi	Target	Capaian Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Kinerja	Realisasi	Target	Capaian Kinerja	
Rasio penduduk ber KTP	98,47%	98,00%	100,48%	99,18%	98,50%	100,69%	98,35%	98,50%	99,85	
Rasio bayi berakte kelahiran	99,15%	98,50%	100,66%	99,08%	99%	100,08%	99,11%	99,20%	99,91	
Prosentase kepemilikan KK	96,01%	93,00%	103,23%	96,19%	95%	101,25%	97,19%	96,52%	100,69	
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	97,58%	99,30%	98,27%	98,37%	99,35%	99,01%	98,52%	75,00%	131,36	
Rasio kepemilikan KIA	75,18%	98,50%	76,32%	76,35%	99%	77,12%	77,47%	85,00%	91,14	

Sumber: LAKIP 2018-2019

DIAGRAM 1 PERBANDINGAN TARGET,REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN 2018-2020





Berdasarkan tabel indikator capaian urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 RASIO PENDUDUK BER KTP

Pada tahun 2020 ini Jumlah penduduk ber KTP di Kota Kediri 211.171 jiwa sedangkan Jumlah penduduk wajib ber KTP 214.722 jiwa. Sehingga apabila diperbandingkan maka rasio penduduk ber KTP adalah 98,35 %.

Realisasi ini sedikit dibawah target yang dicanangkan dalam Perjanjian Kinerja 2020 dan RENSTRA 2020-2024 yakni 98,50 %. Namun dengan realisasi tersebut capaian kinerja untuk rasio penduduk ber KTP adalah 99,84 % dan termasuk dalam kategori SANGAT BERHASIL.

Faktor penghambat cakupan kepemilikan KTP el antara lain:

- 1. Pandemi virus corona yang dimulai sekitar bulan Maret tahun 2020 mengakibatkan terkendalanya proses perekaman KTP el karena memerlukan kontak langsung. Dengan pertimbangan untuk mencegah penularan COVID 19 dari pemohon ke petugas dan sebaliknya maka terpaksa diambil langkah penghentian home visite, go kling meliputi go to school,go to mall, go to Lapas,dan sebagainya serta jemput bola pada kegiatan CFD.
- 2. Beralihnya tatacara dan prosedur pengajuan perekaman KTP el sangat memerlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tetapi refocusing anggaran menjadikan kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dan dialihkan dari ssosialisasi tatap muka langsung menjadi sosislisasi melalui berbagai media seperti televisi, radio,surat kabar dan berbagai media social lain. Hal ini mengakibatkan informasi menjadi kurang intens kepada masyarakat tentang pentingnya KTP



- el serta edukasi tentang prosedur dan persyaratan menjadi kurang maksimal.
- 3. Faktor mobilitas penduduk yang masuk dan keluar juga mempengaruhi cakupan kepemilikan KTP el. Mobilitas penduduk yang masuk Kota Kediri diindikasi memperbesar jumlah penduduk yang belum ber KTP el, karena Sebagian dari penduduk yang masuk belum melakukan perekaman dan hanya memegang identitas KTP lama yang belum KTP el.

Selain faktor yang menghambat tersebut tentu juga ada hal positif yang mendorong meningkatnya rasio penduduk ber-KTP el yakni :

- 1. verifikasi pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Agar dapat tepat sasaran, maka data penerima bantuan direnkosiliasi dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penduduk yang selama ini masih memegang KTP yang belum elektronik karena belum melakukan perekaman berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perekaman agar dapat memiliki KTP el sebagai prasyarat mendapatkan hibah bansos COVID 19.
- 2. Penduduk pemula yang baru berumur 17 tahun juga tidak terkendala waktu untuk melakukan perekaman karena Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara daring sehingga penduduk pemula dapat melakukan perekaman pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa terkendala harus meninggalkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram Rasio penduduk ber KTP dari tahun 2018 -2020 berikut ini:



DIAGRAM 2 RASIO PENDUDUK BER KTP el TAHUN 2018-2020



Sumber : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.3.2 RASIO BAYI BER-AKTA KELAHIRAN

Jumlah bayi lahir yang mempunyai akta Kelahiran pada tahun 2020 sebanyak 3.000 bayi dari 3.027 keseluruhan bayi yang ada, atau terealisasi 99,11%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan antara jumlah bayi berakta kelahiran dengan jumlah keseluruhan bayi yang ada. Target yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2020 sebesar 99,20 %, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,91 % dengan kesimpulan SANGAT BERHASIL.

Keberhasilan ini didorong oleh beberapa factor pendorong antara lain :

 Kesadaran masyarakat yang mulai membaik tentang pentingnya akta kelahiran sebagai identitas hukum dan sebagai kunci pelayanan publik lainnya seperti kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Hal ini membuat masyarakat



- segera melaporkan kelahiran yang terjadi untuk dicatatkan pada akta kelahiran;
- 2. Adanya inovasi pelayanan 3 in 1 sehingga pelaporan kelahiran dengan penambahan anggota keluarga baru lahir pada KK akan mendapatkan akta kelahiran dan KIA sekaligus;
- 3. Kemudahan pendaftaran akta kelahiran online melalui Aplikasi SAKTI;
- 4. bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020 masyarakat sudah bisa mencetak sendiri kutipan akta kelahirannya asalkan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi SIAK Informasi Administrasi (Sistem berdasarkan Kependudukan) yang berbasis web Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Digunakan Dalam Administrasi Yang Kependudukan.
- 5. Dibentuknya DUKCAPIL AGENT dengan SPT Nomor: 800/819/419.112/2020 yang bertugas untuk melakukasn sosialisasi ,fasilitasi dan advokasi kepada warga kelurahan dengan tujuan untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen adminduk.


Sedangkan disisi lain masih ada beberapa kendala yang menghambat cakupan akta kelahiran adalah :

- Bagi Sebagian masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi SDM yang masih rendah dan ketiadaan sarana prasarana untuk mendaftar merupakan hambatan untuk mendaftar melalui aplikasi SAKTI;
- Kurangnya sosialisasi karena refocusing anggaran dan tidak memungkinkannya diadakan sosialisasi tatap muka menjadikan penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi terhambat;



Agar lebih jelas dapat kita perhatikan table berikut yang menggambarkan cakupan akta kelahiran :

DIAGRAM 3 RASIO BAYI BERAKTA KELAHIRAN TAHUN 2018-2020



Sumber : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.3.3 RASIO KEPEMILIKAN KK

Formula Indikator yang digunakan untuk mengukur indikator sasaran ini adalah jumlah kepemilikan KK di Kota Kediri dibandingkan jumlah wajib KK (jumlah KK yang seharusnya ada).

Pada tahun 2020 jumlah kepemilikan KK sebesar 96.904 keluarga dari 99.706 kepala keluarga yang wajib memiliki KK atau terealisasi 97,19%.

Capaian kinerja lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada RENSTRA 2020-2024 sebesar 96,52 % atau capaian kinerjanya 100,69 % dengan kesimpulan SANGAT BERHASIL.



Hal-hal yang menjadi kendala capaian kepemilikan KK adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagian masyarakat yang tidak terdukung SDM, sarana prasarana seperti Personal komputer, HP android serta jaringan akan kesulitan mengakses Aplikasi SAKTI untuk mendaftar permohonan Kartu Keluarga;
- 2. Dimasa pandemi ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkendala ketika akan melakukan sosialisasi tatap muka , sementara Dukcapil Menyapa Masyarakat (DMM) baru dimulai bulan Oktober 2020 sehingga penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi kurang intens dan tidak maksimal;

Namun kendala-kendala tersebut masih bisa teratasi dengan solusi-solusi sehingga capaian rasio kepemilikan KK masih bisa melampui target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DISPENDUKCAPIL 2020-2024. Faktor pendorong cakupan kepemilikan Kartu Keluarga antara lain :

- 1. Adanya hibah dana bansos dalam penanganan COVID 19 menyadarkan masyarakat akan pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga. Yang semula ada banyak keluarga dalam satu Kartu Keluarga akhirnya dengan berupaya untuk melakukan pecah Kartu Keluarga karena ada beberapa hibah bansos yang diberikan pada setiap keluarga mengacu pada kepemilikan Kartu Keluarga.
- 2. Disamping hal tersebut peralihan tehnologi dari offline dengan melakukan pendaftaran manual menjadi online melalui Aplikasi SAKTI dengan semua berkas digital juga merupakan faktor pendorong bagi sebagian warga yang lain. Kemudahan dan kecepatan apalagi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi



Kependudukan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020 masyarakat sudah bisa mencetak sendiri dokumen kartu keluarga asalkan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang berbasis web, juga mendorong percepatan kepemilikan Kartu Keluarga.

3. Dibentuknya DUKCAPIL AGENT dengan SPT Nomor: 800/819/419.112/2020 yang bertugas untuk melakukasn sosialisasi ,fasilitasi dan advokasi kepada warga kelurahan yang bertujuan untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen adminduk.

Apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 96,19 %, dengan jumlah kepemilikan KK sebanyak 98.157 keluarga dari keseluruhan keluarga yang wajib KK sebanyak 102.045, maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,99 %.

Agar lebih jelas dapat kita perhatikan table berikut yang menggambarkan cakupan Kartu Keluarga :




DIAGRAM 4 RASIO KEPEMILIKAN KK TAHUN 2018-2020

Sumber : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.3.4 RASIO KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK



Pada RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa % Kepemilikan akte kelahiran per 1000 kelahiran yaitu Jumlah penduduk yang harus memiliki akta kelahiran, dengan formula perhitungan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk di tahun x dikalikan 100%.

Pada Tahun 2020 ini jumlah penduduk yang berakta kelahiran 86.070 jiwa.

Jumlah penduduk yang wajib memiliki akta kelahiran yang amanatkan oleh Undang-Undang adalah anak-anak usia 0-18 tahun. Dan Jumlah anak usia 0-18 tahun pada tahun 2020 adalah 87.362 jiwa. Sehingga didapat capaian kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk adalah 98,5 % . Angka ini jauh diatas target yang telah ditetapkan yakni 75 % sehingga capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran penduduk adalah 131,36 %.

Angka cakupan *Kepemilikan akte kelahiran per 1000* penduduk ini juga telah melampui target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 lampiran III tentang matrik pembangunan 2020-2024 sebagai berikut :

TABEL 10 MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	INDIKASI TARGET (dalam %)				7
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan	Persentase	92	95	97	98	100
cakupan	cakupan					
kepemilikan akta	kepemilikan akta					
kelahiran bagi	kelahiran pada					
penduduk 0-17	penduduk 0-17					
tahun	tahun					

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 Lampiran III

Faktor-faktor pendorong tercapainya cakupan akta kelahiran penduduk adalah :



- Adanya Inovasi PENCAK SILAT (Pencatatan Akta Catatan Sipil bagi yang terlambat)
- Dibentuknya DUKCAPIL AGENT dengan SPT Nomor: 800/819/419.112/2020 yang bertugas untuk melakukasn sosialisasi ,fasilitasi dan advokasi kepada warga kelurahan dimana ditugaskan untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen adminduk.
- 3. Adanya penghapusan sanksi administratif yang menghilangkan denda keterlambatan kelahiran sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, juga merupakan factor pendorong capaian akta kelahiran;
- 4. Telah dikeluarkan Permendagri 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020 masyarakat sudah bisa mencetak sendiri berkas kartu keluarga asalkan sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang berbasis web;
- 5. Telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, Adminduk Daring merupakan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online (pelayanan dalam jaringan). Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring merupakan dokumen pengurusan kependudukan pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Hal ini mendorong penerapan aplikasi SAKTI dalam pelayanan administrasi kependudukan disamping adanya pandemic



COVID 19. Layanan daring membuat layanan lebih cepat ,mudah ,dan terjangkau bagi masyarakat.

Namun masih terdapat beberapa kendala yang terus diupayakan untuk mencarikan solusi agar capaian kinerja terus meningkat antara lain :

- 1. Kurangnya sosisalisasi karena refocusing anggaran dan tidak memungkinkannya sosialisasi tatap muka mengakibatkan penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tatacara, prosedur dan persyaratan pelayanan administrasi kependudukan yang baru dikarenakan pandemic COVID 19 menjadi kurang intens dan tidak maksimal, sementara Dispenduk Menyapa Masyarakat (DMM) baru dimulai bulan Oktober 2020;
- Sebagian masyarakat yang tidak terdukung SDM, sarana prasarana seperti Personal computer (PC), HP android serta jaringan akan kesulitan mengakses Aplikasi SAKTI untuk mendaftar permohonan Akta Kelahiran;
- 3. Adanya mobilitas penduduk yang masuk kota Kediri dari daerah lain yang belum berakta kelahiran juga menyumbang berkurangnya angka cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu mengupayakan solusi terhadap kendala-kendala yang terjadi, sehingga tercipta percepatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada umumnya dan akta kelahiran bagi penduduk pada khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari angka capaian dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 jumlah penduduk usia anak di Kota Kediri adalah 86.777 jiwa dimana jumlah penduduk usia anak yang memiliki akta



kelahiran adalah 85.363 jiwa, target yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2019 sebesar 99,35% sehingga dengan realisasinya sebesar 98,37% diperoleh capaian kinerja sebesar 99,01%. Apabila dibandingkan tahun 2019 capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 32,35%.

Agar lebih jelas dapat kita perhatikan diagram berikut yang menggambarkan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk:

88.000 87.362 87.500 86.777 87.000 86.587 86.500 86.070 86.000 85.363 85.500 85.000 84.493 84.500 84.000 83.500 83.000 2018 2019 2020 □ JUMLAH ANAK BERAKTA KELAHIRAN JUMLAH ANAK YANG ADA

DIAGRAM 5 RASIO CAPAIAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK TAHUN 2018-2020

SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.3.5 RASIO KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.



Pada tahun 2020 Pemerintah terus mengupayakan target untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat terbenuhi, sehingga mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri harus aktif turun ke masyarakat, dengan tujuan semua anak di Kota Kediri memiliki KIA. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Manfaat KIA diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Pada Tahun 2020 Apabila jumlah anak yang memiliki KIA sebesar 60.072 jiwa dimana jumlah anak wajib memiliki KIA sebesar 77.540 jiwa, target yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2020 sebesar 85 % sehingga dengan realisasi sebesar 77,47 % diperoleh capaian kinerja sebesar 91,14 % dengan kesimpulan SANGAT BERHASIL.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah anak yang memiliki KIA sebesar 59.345 jiwa dimana jumlah anak wajib memiliki KIA sebesar 77.728 jiwa, target yang ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2019 sebesar 99% sehingga realisasinya sebesar 76,35% diperoleh capaian kinerja sebesar 77,12% dengan kesimpulan CUKUP BERHASIL.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong dari keberhasilan capaian kinerja cakupan kepemilikan KIA ini antara lain:

 Pelayanan on line melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT), untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk;



- Melaksanakan pelayanan terintegrasi, pelayanan 3in1,
 4in1 dan sebagainya;
- 3. Dibentuknya DUKCAPIL AGENT dengan SPT Nomor: 800/819/419.112/2020 yang bertugas untuk melakukan sosialisasi ,fasilitasi dan advokasi kepada warga kelurahan dengan tujuan untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen adminduk.

Kendala atau factor penghambat kepemilikan KIA adalah sebagai berikut :

- Kurangnya layanan public yang mempersyaratkan KIA sebagai kunci untuk mengakses layanannya, mengakibatkan KIA kurang mempeunyai efek utilitas langsung bagi masyarakat;
- 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi karena terhambat adanya pandemic COVID 19;

Agar lebih jelas dapat kita perhatikan table berikut yang menggambarkan cakupan Kepemilikan KIA :

DIAGRAM 6 RASIO KEPEMILIKAN KIA TAHUN 2018-2020





SUMBER : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:



TABEL 11 PENYERAPAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

					PROSENTASE		PROSENTASE
	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	SISA	SISA
112.01	Program Pelayar	nan Administrasi Perkantoran					
		Penyediaan Jasa Administrasi					
	112.01.07	Keuangan	73,750,000.00	71,450,000.00	96.88	2,300,000.00	3.12
		Penyediaan Pelayanan Administrasi					
	112.01.20	Perkantoran	955,793,200.00	881,847,648.00	92.26	73,945,552.00	7.74
112.02	Program Pening	katan Sarana dan Prasarana Aparatur					
		Pemeliharaan Rutin/Berkala					
	112.02.24	Kendaraan Dinas/Operasional	77,450,000.00	62,041,876.00	80.11	15,408,124.00	19.89
		Pemeliharaan Rutin/Berkala					
		Perlengkapan dan Peralatan Gedung					
	112.02.26	Kantor	57,440,000.00	52,294,500.00	91.04	5,145,500.00	8.96
112.06	Program Pening	katan Pengembangan Sistem Pelaporar	n Capaian Kinerja d	an Keuangan			
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	112.06.01	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,675,000.00	14,300,000.00	97.44	375,000.00	2.56
112.15	Program Penata	an Administrasi Kependudukan					
		Pembangunan dan Penperasian Siak					
	112.15.01	Secara Terpadu	421,740,100.00	383,298,000.00	90.88	38,442,100.00	9.12
		Implementasi Sistem Administrasi					
		Kependudukan (Membangun,					
	112.15.03	Updating dan Pemeliharaan)	504,000,000.00	473,873,500.00	94.02	30,126,500.00	5.98
	140 45 05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	40 750 000 00	45 000 000 00	05.00	0.770.000.00	44.77
	112.15.05	Kependudukan	18,750,000.00	15,980,000.00	85.23	2,770,000.00	14.77
	140 45 00	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam	200 250 000 00	077 454 500 00	CO 40	100 000 500 00	20.50
	112.15.08	Bidang Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat	399,250,000.00	277,151,500.00	69.42	122,098,500.00	30.58
	112.15.11	Kependudukan dan Catatan Sipil	35,000,000.00	32,770,000.00	93.63	2,230,000.00	6.37
	112.15.11	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	82,507,046.00	81,142,242.00	98.35	1,364,804.00	
	112.10.12	Pengelolaan dan Digitalisasi	02,507,040.00	01,142,242.00	30.33	1,304,004.00	1.00
		Dokumen Administrasi					
	112.15.16	Kependudukan	182,775,000.00	173,362,700.00	94.85	9,412,300.00	5.15
	112.13.10	Penyelenggaraan	102,773,000.00	173,302,700.00	34.00	3,412,300.00	3.13
		PelayananAdministrasi					
	112.15.21	Kependudukan (DAK)	1,153,070,000.00	838,558,048.00	72.72	314,511,952.00	27.28
	1.2		.,.55,5.0,555.00	223,223,210.00		3, 3 , 3 0 2 . 0 0	220
TOTAL			3,976,200,346.00	3,358,070,014.00	84.45	618,130,332.00	15.55
			-,	-,,		212,122,202.00	



Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 8 kegiatan:

1. PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 421.740.100,dengan realisasi anggaran sebesar 383.298.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 90,88 %. untuk membangun dan Alokasi dana tersebut digunakan mengoperasikan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang tersebar di 47 TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) dengan tujuan agar database kependudukan tersedia secara update, valid, dan akurat melalui pengembangan IT. Kegiatan ini memiliki capaian program yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dokumen kependudukan.

2. IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN, UPDATING DAN PEMELIHARAAN)

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 504.000.000,dengan realisasi anggaran sebesar Rp.473.873.500,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 94,02 Alokasi dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur sistem pelayanan administrasi kependudukan di 1 TPDK yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, berupa peremajaan dan peningkatan kapasitas server pengadaan software dan penambahan printer KTP el, pengadaan Computer, pengadaan mebelair kantor dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar tersedia infrastruktur database kependudukan yang stabil dan update, valid dan akurat, sehingga dapat di akses secara online oleh masyarakat maupun lintas sektoral.



3. KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 18,750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.980.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 85,23 %. Alokasi dana tersebut digunakan untuk berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dan Pemuka Agama, agar pendataan atau pelaporan administrasi kependudukan dapat tertib dan prosedural, sehingga dapat diperoleh data kependudukan yang valit serta akurat.

4. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.399.250.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.151.500,00 dan prosentase serapan keuangan sebesar 69,42 %. Alokasi dana tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dokumen kependudukan dengan target kinerja 316 jiwa, sehingga pelayanan dokumen kependudukan bisa berjalan secara optimal dan mampu membahagiakan masyarakat.

5. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.770.000,- dan prosentase serapan keuangan sebesar 93,63 %. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pelatihan singkat pemantapan kompetensi petugas pelayanan, dengan target 46 PNS, yang bertujuan untuk memiliki petugas pelayanan yang handal dan profesioal (tersedianya petugas yang memiliki kompentensi sesuai dengan keahliannya).



6. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 82.507.046,00 dengan realisasi sebesar anggaran 81.142.242,00 dan prosentase serapan keuangan sebesar Rp. 98,35 %. Alokasi dana tersebut digunakan untuk melakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat tentang kebijakan kependudukan, dengan Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat serta melalui Media Cetak, Media Elektronik, pameran-pameran di Kota Kediri, dan pentas seni dalam acara HUT Kota kediri, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan.

7. PENGELOLAAN DAN DIGITALISASI DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 182,775,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 173,362,700.00 dan prosentase serapan keuangan sebesar 94.85%. Alokasi dana tersebut digunakan untuk pengelolaan arsip dan dokumen secara digital, sehingga tersedia arsip dan dokumen kependudukan yang aman dan mudah dicari.

8. FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (DAK)

Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1,153,070,000.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 838,558,048.00 dan prosentase serapan keuangan sebesar 72,72 %. Alokasi dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri diluar dana APBD, sehingga pelayanan administrasi kependudukan di kota Kediri dapat terselenggara dengan tertib.



3.4 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TABEL 12 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

Į						
		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	
	1	Rasio penduduk ber KTP				
	2	Rasio bayi berakte kelahiran				
	3	Prosentase kepemilikan KK				
	4	Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia anak (0-18 Tahun)	104,59%	84,45%	20,14%	
	5	Rasio kepemilikan KIA				

Sumber Data: Dispendukcapil Kota Kediri, 2020

Berdasarkan tabel diatas rata-rata capaian kinerja dari 5 indikator kinerja diperoleh nilai sebesar 104,59 % dengan realisasi anggaran rata-rata untuk 1 (satu) program pendukung yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan dimana terdapat 8 (delapan) kegiatan, dengan penyerapan anggaran sebesar 84,45 % sehingga diperoleh tingkat efisiensi sumber daya biaya sebesar 20,14 %. Dari besaran tersebut menjelaskan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber dana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah tercapai, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri telah bersinergi untuk melakukan pelayanan secara optimal dengan melakukan berbagai inovasi demi membahagiakan masyarakat Kota Kediri.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran strategis di dalam rencana strategis sudah mendukung target sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2020-2024) Pemerintah Kota Kediri. Capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara umum dapat dikatakan sangat berhasil. Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dan



Renstra tahun 2020 – 2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dengan Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pengembangan database kependudukan (SIAK) mendapat predikat nilai **Sangat Berhasil** dengan rata-rata capaian sebesar 104,59 %."

Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebagai berikut :

- 1. Perekaman KTP-el kurang dari target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dispendukcapil, hal ini dikarenakan karena adanya force majeur terjadinya pandemic COVID 19;
- 2. Intensitas Sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal.;
- 3. Kapasitas SDM pelayanan kependudukan belum sesuai standar kompetensi;
- 4. Belum maksimalnya implementasi kebijakan serta pemanfaatan data kependudukan oleh Kantor/lembaga lain;
- 5. Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih berbasis kertas dan manual;
- 6. Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi Penduduk yang masih rendah;



4.2 UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri adalah sebagai berikut :

- Dilakukan peningkatan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor/Lembaga lain dalam implementasi dan pemanfaatan data kependudukan;
- 2. Pelayanan daring/on line dengan memaksimalkan Aplikasi SAKTI (Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis IT). Hal tersebut dilaksanakan dengan jalan terus melakukan pengembangan dan penambahan fitur dalam aplikasi untuk memudahkan pelayanan pendaftaran penduduk pada masa pandemic;
- 3. Dibentuknya DUKCAPIL AGENT dengan SPT Nomor: 800/819 /419.112/2020 yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi kepada warga kelurahan dengan tujuan untuk mendorong cakupan kepemilikan dokumen adminduk.
- 4. Mengadakan Bimtek/pelatihan bagi SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam mengahdapi era society 5.0 agar bisa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pemohon administrasi kependudukan;
- 5. Melakukan peremajaan dan penambahan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
- 6. Melakukan digitalisasi arsip untuk meningkatkan keamanan arsip dari kerusakan fisik baik karena usia ataupun force majeur ,menghemat waktu penelusuran, menghemat tempat dan tenaga;
- 7. Dilakukan Inovasi PENCAK SILAT (Pencatatan Akta Pencatatan Sipil bagi yang terlambat) untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk;



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2020 yang telah kami susun. LKjIP yang menggambarkan capaian kinerja tiaptiap sasaran strategis pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Kediri. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan perbaikan dalam pelayanan dan kemajuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri di tahun yang akan datang.



LAMPIRAN 1 MATRIKS RENSTRA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL KOTA KEDIRI TAHUN 2020-2024

		ntahan yang Bersih, Transparan dan Berinte								
	Terwujudnya tata kelola pemernMeningkatnya pelayanan publik	ntahan yang Baik dan Bersih berorientasi pad yang prima bagi masyarakat	la pelayar	nan prima	dan optim	ialisasi te	knologi ini	orması		
KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN	— INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)		TARG	ET TAHUI	NAN (%)	- PROGRAM/KEGIATAN SKPD			
STRATEGIS)			2020	2021	2022	2023	2024	·		
Meningkatkan	1	Jumlah penduduk ber KTP di Kota Kediri						- Pembangunan dan Pengoperasian		
kualitas pelayanan administrasi	Rasio penduduk ber KTP-EL per satuan		98,5	98,75	99	99,5	99,95	Siak Secara Terpadu		
kependudukan dan	penduduk	Jumlah penduduk wajib ber KTP	·	•		·		'- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun,		
pengembangan database	Definisi : Jumlah Penduduk yang wajib m		'- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakar Kependudukan							
kependudukan (SIAK)	2	Jumlah bayi ber akte kelahiran	00.0	00.05	00.0	00.05	00.4	- Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan		
	Rasio bayi berakte kelahiran	jumlah bayi yang ada	99,2	99,25	99,3	99,35	99,4	- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Definisi : Jumlah keseluruhan Akte Kelahi	Definisi : Jumlah keseluruhan Akte Kelahiran yang dimiliki bayi (usia < 1 tahun)								
	3	Jumlah Kepemilikan KK di Kota Kediri						Kependudukan - Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi		
	Persentase Kepemilikan KK	Jumlah wajib KK (Jumlah KK yang seharusnya ada)	96,52	97,03	97,54	98,05	98,56	- Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)		
	Definisi : Jumlah penduduk yang harus m	Definisi : Jumlah penduduk yang harus memiliki KK								
	4 Kepemilikan akte kelahiran per 1000	Jumlah anak yang ber akta kelahiran	75	80	90	93	95			
	kelahiran	Jumlah anak yang ada	75	30	90	93	93			
	Definisi : Jumlah anak yang harus memilik	ki akta kelahiran								
	5	Jml pemilik KIA	0.5	90	0.5	99	00.5			
	Cakupan kepemilikan KIA	Jml anak wajib KIA	85	90	95	99	99,5			
	Definis : jumlah penduduk wajib KIA yang	memiliki KIA			1					



LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. IDA INDRIYATI, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ABDULLAH ABU BAKAR

Jabatan : Walikota Kediri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, Januari 2020

Pihak Kedua,

ABDULLAH ABU BAKAR

Pihak pertama,

Dra. IDA INDRIYATI, MM NIP 19600901 198503 2 006



Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi	- Rasio Penduduk Ber KTP-EL per satuan penduduk	98,50%
	kependudukan dan pengembangan database (SIAK)	- Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	99,20%
		- Persentase Kepemilikan KK	96,52%
		- Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	75%
		- Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	85%
2.	Meningkatnya kualitas database kependudukan	- Validasi database kependudukan: a.KK b. Akta Kelahiran c. KTP	98,50% 75,25% 99,10%
3.	Meningkatnya inovasi layanan kependudukan	- Persentase inovasi layanan kependudukan terhadap kebutuhan	71%
4.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan	- Jumlah temuan audit internal dan eksternal	7
	keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan	- Nilai SAKIP Dispendukcapil KotaKediri	A 80
	Dispendukcapil Kota Kediri	- Persentase pemenuhan Bimtek (inhouse training) terhadap kebutuhan	50%



	~
PROGRAM	ANGGARAN KET.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.033.793.200,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 153.890.000,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000,000,-
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.633.100.000,-
	Kediri, Januari 2020
Walikota Kediri	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
ABDULLAH ABU BAKAR	Dra. IDA INDRIYATI. MM NIP. 19600901 198503 2 006

LAMPIRAN 3 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DR. JANIK KURNIAWATI, Apt., MM.

Jabatan

: Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama

: ABDULLAH ABU BAKAR

Jabatan

: Walikota Kediri

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kiherja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Kediri,

Oktober 2020

Pihak pertama,

ABDULLAH ABU BAKAR

DR. JANIK KURNIAWATI, Apt., MM.

NIP. 19640116 199101 2 001



Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	- Rasio Penduduk Ber KTP-EL per satuan penduduk	98,50%
	kependudukan dan pengembangan database (SIAK)	- Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	99,20%
		- Persentase Kepemilikan KK	96,52%
		- Kepemilikan Akte Kelahiran usia anak (0-18 tahun)	75%
		- Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	85%
2.	Meningkatnya kualitas database kependudukan	- Validasi database kependudukan: a.KK	98,50%
		b. Akta Kelahiran c. KTP	75,25% 99,10%
3.	Meningkatnya inovasi layanan kependudukan	- Persentase inovasi layanan kependudukan terhadap kebutuhan	71%
4.	Meningkatnya	- Jumlah temuan audit	7
	akuntabilitas pengelolaan	internal dan eksternal	1
	keuangan, aset, dan kepegawaian di lingkungan	- Nilai SAKIP Dispendukcapil KotaKediri	A 80
E	Dispendukcapil Kota Kediri	- Persentase pemenuhan Bimtek (inhouse training) terhadap kebutuhan	50%



	PROGRAM		ANGGARAN	KET.	
	PROGRAM	2200		REI.	
1,	Program Pelayanan Administrasi	Rp.	1.029.543.200,-		
	Perkantoran				
2.	Program Peningkatan Sarana dan	Rp.	134.890.000,-		
	Prasarana Aparatur				
3.	Program Peningkatan Pengembangan	Rp.	14.675.000,-		
	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan				
	Keuangan				
4.	Program Penataan Administrasi	Rp.	2.797.092.146,-		
	Kependudukan				

Kediri, Oktober 2020

Walikota Kediri

ABDULLAH ABU BAKAR

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri

DR. JANIK KURNIAWATI, Apt., MM. NIP. 19640116 199101 2 001



LAMPIRAN 4 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PROGRAM /	LOKASI			INDIKATOR				KELOMPOK	PAGU INDIKATIF
	KEGIATAN		CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIA	TAN	HASIL KEGIAT	ran	SASARAN	
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	KEGIATAN	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.12.1.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	% cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	92 %	•		-			1.122.260.000,00
.12.1.12.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota kediri	•	-	Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang	12 bln	Laporan Keuangan	100 %	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.000.000,00
1.12.1.12.01.01.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota kediri			Lembur PNS,ATK,Peralatan Listrik dan Eiektronik,Materai,Peralatan dan Bahan Pembersih,Telepon,Listrik,Su rat Kabar/Majalah,Internet,Biaya Pengiriman Surat/Paket,Honor Kebersihan,Honor Pengamanan Kantor,Honor Tenaga Pendukung Adm Perkantoran(Hondis),Premi Kesehatan,Belanja Cetak,Mamin Rapat & Tamu,SPPD	12 bin	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	1.042.260.000,00
1.12.1.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		% cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	94 %	•		•		-	945.000.000,00
.12.1.12.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	f.	-	Mobil Jabatan	1 unit	Tersedianya mobil dinas/jabatan	90 %	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	400.000.000,00



KODE REKENING	PROGRAM /	LOKASI			INDIKATOR				KELOMPOK	PAGU INDIKATI
	KEGIATAN		CAPAIAN PROG	RAM	KELUARAN KEGIA	TAN	HASIL KEGIAT	'AN '	SASARAN	
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	KEGIATAN	
1.12.1.12.01.01.02.12	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri		-	CCTV,Sounsystem,Hardisk Eksternal,Kursi pimpinan,Printer Plus Scanner,Mesin Antrian Toch Screen,Kendaraan Operasional Roda Dua,Rool Opeck,Rak Arsip, Server Database Kependudukan	10 unit	Tersedianya peralatan administrasi perkantoran	100 %	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	352.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota kediri	•		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit/liter	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100 %	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Kediri	120.000.000,00
1.12.1.12.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota kediri		-	Servis Mesin Fotocopy,Pompa Air,Genset,Komputer,Laptop, Printer,AC,CCTV	12 bin			Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	73.000.000,00
1.12.1.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	% tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan	95 %					-	25.000.000,00
1.12.1.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota kediri	-		Lakip	12 bin	Kinerja OPD yang Akuntabel	100 %	Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri	25.000,000,00
1.12.1.12.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	-	Meningkatnya kwalitas & kwantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	85 %	-				-	3.166.541.000,00
1.12.1.12.01.01.15.01	Pembangunan dan Penperasian Siak Secara Terpadu	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	-	-	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	50 TPDK	Tersedianya database kependudukan yg update, valid dan akurat melalul pengembangan iT	95 %	Pegawai Dispendukcapil dan Penduduk	706.541.000,00
1.12.1.12.01.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Kel.Ngronggo, Kec.Kota, Kota Kediri		-	Infrastruktur system pelayanan administrasi kependudukan	1 TPDK	Tersedianya infrastruktur database kependudukan stabil dan update, valid & akurat sehingga dapat di akses online oleh masyarakat mauoun listas sektoral.	87 %	Penduduk	50.000.000,00



KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR						KELOMPOK	PAGU INDIKATIF
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIAT	ran :	SASARAN	19
			TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET	KEGIATAN	
.12.1.12.01.01.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri	•		Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bln	Sinergi pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bin	Pegawai Dispendukcapil dan Lembaga/Instan si terkait	150.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri		-	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	293 jiwa	Pelayanan dokumen kependudukan yang optimal	100 %	Penduduk	860.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	*		Kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	48 ASN	Penyediaan petugas pelayanan publik yang profesional	100 %	Pegawai Dispendukcapil (Petugas Pelayanan Publik)	250.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri	*		Penyuluhan kepada masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	293 jiwa	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	100 %	Penduduk	270.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.14	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri		*	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan Adminduk	46 kelurahan	Data pelaporan pelayanan Adminduk Kota Kediri	90 %	Pelayanan Administrasi Kependudukan	270.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.16	Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	70	•	Pengelolaan arsip dan dokumen secara Digital	Arsip/doku men	Tersedianya Arsip dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertata dan mudah diakses	100 %	Pegawai Dispendukcapil dan Penduduk	450.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.20	Pengelolaan Informasi Kependudukan	Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri		•	Terwujudnya profil kependudukan Kota Kediri	100 %	Dokumen profil kependudukan	1 Dok	Data KependudukanK ota Kediri	85.000.000,00
.12.1.12.01.01.15.21	Pendataan Penduduk non Permanen	Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	•		Dokumen pendataan penduduk non permanen	500 orang	Tersusunnya dokumen pendataan penduduk non permanen	80 %	Penduduk yang beridentitas luar kota tetapi berdomisili/beke rja di Kota Kediri	75.000.000,00

19 Maret 2019 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

> Dra. IDA INDRAYATI, MM 19600901 198503 2 006



LAMPIRAN 5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2020 BELANJA LANGSUNG

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR KELUARAN			TARGET KELUARAN		PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.12.1.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	% Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	90 %				
1.12.1.12.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang,Laporan Keuangan	Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang	12 bln	11 bln	80.000.000,00	73.750.000,00	(-)6.250.000,00	
1.12.1.12.01.01.01.20	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lembur PNS,ATK,Peralatan Listrik dan Elektronik,Materai,Peralatan dan Bahan Pembersih,Telepon,Listrik,Surat Kabar/Majalah,Internet,Blaya Pengiriman Surat/Paket,Honor Kebersihan,Honor Pengamanan Kantor,Honor Tenaga Pendukung Adm Perkantoran(Hondis),Premi ,Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Lembur PNS,ATK,Peralatan Listrik dan Elektronik,Materai,Peralatan dan Bahan Pembersih,Telepon,Listrik,Surat Kabar/Majalah,Internet,Biaya Pengiriman Surat/Paket,Honor Kebersihan,Honor Pengamanan Kantor,Honor Tenaga Pendukung Adm Perkantoran(Hondis),Premi	12 bln	12 bin	953.793.200,00	955.793.200,00	2.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	% Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	90 %	90 %				
1.12.1.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas,Terpeliharanya Kendaraan Dinas,Terpeliharanya peralatan/perlengkapan kerja	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3 unit/liter	3 unit/liter	97.450.000,00	77.450.000,00	(-)20.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Servis Mesin Fotocopy,Pompa Air,Genset,Komputer,Laptop,Printer,AC,CCT V	Servis Mesin Fotocopy,Pompa Air,Genset,Komputer,Laptop,Printer,AC,C CTV	12 bin	12 bin	56.440.000,00	57.440.000,00	1.000.000,00	
1.12.1.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapaian kinerja & keuangan	% tingkat ketepatan penyelesaian rencana & pelaporan pencapalan kinerja & keuangan	90 %	90 %				
1.12.1.12.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lakip,Kinerja OPD yang Akuntabel	Lakip	12 bin	12 bln	20.000.000,00	14.675.000,00	(-)5.325.000,00	
1.12.1.12.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kwalitas & kwantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	Meningkatnya kwalitas & kwantitas pelayanan publik dokumen kependudukan	85 %	85 %				
1.12.1.12.01.01.15.01	Pembangunan dan Penperasian Siak Secara Terpadu	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, Tersedianya database kependudukan yg update, valid dan akurat melalui pengembangan IT	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	50 TPDK	50 TPDK	473.600.000,00	421.740.100,00	(-)51.859.900,00	



KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR	TARGET KELUARAN		PLAFON ANGGARAN (Rp.)			
		SEBELUM PERUBAHAN	'SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
1.12.1,12.01,01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Infrastruktur system pelayanan administrasi kependudukan, Tersedlanya infrastruktur database kependudukan stabil dan update, valid & akurat sehingga dapat di akses online oleh masyarakat mauoun listas sektoral.	Infrastruktur system pelayanan administrasi kependudukan	1 TPDK	1 TPDK	307,500,000,00	504.000.000,00	196,500,000,00
1.12.1.12.01.01.15.05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan,Sinergi pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bin	12 bln	20.000.000,00	18.750.000,00	(-)1.250.000,00
1.12.1.12.01.01.15.08	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan,Pelayanan dokumen kependudukan yang optimal	Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan	293 jiwa	294950 jiwa	442.000.000,00	399.250.000,00	(-)42,750.000,00
1.12.1.12.01.01.15.11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Kursus singkat pemantapan petugas pelayanan,Penyediaan petugas pelayanan publik yang profesional	Kursus singkat pemantapan petugas pelayanan	48 ASN	48 ASN	70.000.000,00	35.000.000,00	(-)35.000.000,00
1.12.1.12.01.01.15.12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Penyuluhan kepada masyarakat terhadap kebijakan kependudukan, Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	Penyuluhan kepada masyarakat terhadap kebijakan kependudukan	293 jiwa	294950 Jiwa	100.000.000,00	82.507.046,00	(-)17.492.954,00
1.12.1.12.01.01.15.16	Pengelolaan dan Digitalisasi Dokumen Administrasi Kependudukan	Pengelolaan arsip dan dokumen secara Digital ,Tersedianya Arsip dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertata dan mudah diakses	Pengelolaan arsip dan dokumen secara Digital	30000 Arsip/dokume n	30000 Arsip/dokume n	220.000.000,00	182.775.000,00	(-)37.225.000,00
1.12.1.12.01.01.15.21	Penyelenggaraan PelayananAdministrasi Kependudukan (DAK)	Dokumen pendataan penduduk non permanen,Tersusunnya dokumen pendataan penduduk non permanen	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggraan Administrasi Kependudukan Pelayanan Dokumen Kependudukan,Pelayanan Dokumen Kependudukan,Penerbitan Dokumen Kependudukan,Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaran Administrasi kependudukan	500 orang	2 Keglatan	0,00	1.153.070.000,00	1.153.070.000,00
	JUMLAH					2,840,783,200,00	3.976,200,346,00	1,135,417,146,00

09 Juli 2020

phepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Dra. IDA INDRAYATI, MM 19600901 198503 2 006